



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik Ana.bambung@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, RT 005 RW 004, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidil, Provinsi

Hal. 1 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0393/016/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang sama.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kapaenwon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan yang kedua tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxx xxx xx lahir di Gunungkidul, tanggal 23 November 2021 usia 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November tahun 2022 yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online jenis slot, Penggugat mengetahui hal tersebut dari melihat sendiri, akibat hal tersebut Tergugat mempunyai hutang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat juga memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering ditagih dan diteror oleh pinjaman online tersebut. sehingga antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok hampir setiap hari.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak dua ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Ana.bambung@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mudara, M.S.I.) tanggal 06 Maret 2024, yang isinya tidak berhasil rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa pada persidangan pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Ana.bambung@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 15 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kapaenwon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online jenis slot, sehingga Tergugat mempunyai hutang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering ditagih dan diteror oleh pinjaman online tersebut;

Hal. 5 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 25 November 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Padukuhan Krapyak RT. 001 RW. 001 Kalurahan Paremono, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kapaenwon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat mempunyai hutang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat juga memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering ditagih dan diteror oleh pihak meminjamkan secara online tersebut ;

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan i'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82

*Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno*



Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor:
9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah
punya anak 1 (satu) orang;

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak
sejak bulan November tahun 2022 disebabkan Tergugat sering bermain
judi online jenis slot, sehingga Tergugat mempunyai hutang di
Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat juga memaksa
Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering
ditagih dan diteror oleh pinjaman online tersebut yang puncaknya
Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama sejak 9 bulan
yang lalu.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami
kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian
meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, kepada Penggugat tetap
dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam
rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat
yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah,

*Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno*



dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat mempunyai hutang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat juga memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering ditagih dan diteror oleh pinjaman online tersebut;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipemeriksaan pokok perkara, maka tidak ada pembuktian dari Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sehingga Tergugat mempunyai hutang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan jumlah nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat juga memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online dan Penggugat sering ditagih dan diteror oleh pinjaman online tersebut dan sejak bulan April tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian

Hal. 11 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H. Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno



Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp80.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Wno